

SOSIALISASI PREVENTIF BAHAYA dan SANKSI PIDANA PENYALAHGUNAAN *LIQUID VAPE* BERNARKOTIKA di SMA MUHAMMADIYAH 18 MEDAN

Beni Arbi Batubara^{1*}, Sabda Abdillah Lubis², Selly Warnitasari³, Rizky Ayu⁴, Yuni Wulandari⁵, Delimayani⁶

^{1,2} Prodi Hukum, Fakultas Hukum dan Sosial Sains, Universitas Deztron Indonesia

³ Prodi Bisnis Digital, Fakultas Hukum dan Sosial Sains, Universitas Deztron Indonesia

⁴ Prodi Hukum, Fakultas Ilmu Hukum dan Pendidikan, Universitas Putra Abadi Langkat

⁵ Prodi PGSD, Fakultas Ilmu Hukum dan Pendidikan, Universitas Putra Abadi Langkat

⁶ Prodi Kebidanan, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Putra Abadi Langkat

Email: ¹beniarbibatubara@udi.ac.id

Abstrak

Maraknya tren penggunaan rokok elektrik (*vape*) kalangan remaja kini dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab untuk mengedarkan narkoba jenis baru dalam bentuk *liquid vape* (cairan). Minimnya pengetahuan remaja mengenai bahaya kesehatan dan sanksi hukum dari *liquid vape* bernarkoba ini menjadi latar belakang dilaksanakannya kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM). Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum bagi siswa SMA Muhammadiyah 18 Medan atas bahaya *liquid vape* bagi kesehatan yang mengandung narkoba serta sanksi pidana yang mengaturnya. Materi yang disampaikan meliputi pengenalan narkoba, penyalahgunaan *liquid vape* bagi kesehatan, serta sanksi pidana sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Hasil pengabdian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman para siswa terhadap bahaya *liquid vape* bagi kesehatan dan aspek hukum yang diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba serta membentuk sikap preventif terhadap penyalahgunaan narkoba di lingkungan Pendidikan.

Kata Kunci: *Sosialisasi Preventif, Liquid Vape, Narkoba, Sanksi Pidana*

Abstract

The surging trend of vaping among adolescents is increasingly being exploited by irresponsible actors to distribute new types of narcotics in liquid form. The lack of adolescent awareness regarding the health risks and legal consequences of narcotic infused vape liquids underscores the necessity of this community service initiative. This program aims to enhance the knowledge and legal awareness of students at SMA Muhammadiyah 18 Medan concerning the health hazards of vape liquids containing narcotics and their corresponding criminal sanctions. The educational materials delivered encompassed an introduction to types of narcotics, the adverse health impacts of vape liquid abuse, and the criminal liabilities regulated under law number 35 of 2009 concerning Narcotics. The outcomes of this community service are expected to broaden students' insights into the health risks and legal frameworks established by law No. 35 of 2009, there by fostering a preventive attitude against drug abuse within the educational environment.

Keywords: *Preventive Socialization, Vape Liquid, Narcotics, Criminal Sanctions*

1. PENDAHULUAN

Modernisasi teknologi tidak hanya membawa dampak positif terhadap efisiensi komunikasi, melainkan juga memicu pergeseran trend gaya hidup yang signifikan kalangan generasi muda. Salah satu fenomena kultural yang berkembang pesat dalam satu dekade terakhir adalah penggunaan rokok elektrik (*vape*) (Pratama, M. B., & Wijaya, 2023). Di kalangan remaja, aktivitas *liquid vape* sering kali diasosiasikan dengan identitas sosial modern, simbol pergaulan, serta dianggap sebagai alternatif konsumsi nikotin yang jauh lebih minim risiko dibanding rokok konvensional (Saraswati, D., 2024). Hal tersebut justru menjadi celah baru yang dimanfaatkan oleh jaringan pengedar narkoba.

Modus operandi penyebaran zat adiktif telah berevolusi dalam bentuk yang semakin sulit diidentifikasi secara kasat mata, salah satunya melalui pencampuran narkoba ke dalam *liquid vape* (cairan) (Kurniawan, R., & Lestari, 2025). Berbagai varian zat psikoaktif baru (*novel*

psychoactive substances) seperti ganja sintetis hingga sabu cair kini dikemas menyerupai perasa buah-buahan (Badan Narkotika Nasional (BNN), 2024).

Kondisi tersebut sangat mengkhawatirkan mengingat secara psikologis, kelompok remaja usia sekolah memiliki rasa ingin tahu yang tinggi (*novelty seeking behavioral*) namun belum dibekali dengan kontrol kognitif dan informasi hukum yang memadai (Hidayat, T., & Nugraha, 2023). Kurangnya literasi komprehensif mengenai bahaya klinis dari paparan kimiawi *liquid vape* bernarkotika mempercepat risiko kerusakan fungsi otak permanen, gangguan kardiovaskular, hingga kematian mendadak pada usia produktif.

Dari perspektif hukum, regulasi di Indonesia secara eksplisit melarang segala bentuk penguasaan dan penyalahgunaan narkotika. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kepemilikan maupun distribusi zat terlarang ini membawa ancaman pidana penjara yang sangat berat serta denda yang signifikan (Siregar, 2024). Namun, realitas dilapangan menunjukkan bahwa sebagian besar siswa hanya memahami narkotika dalam bentuk konvensional seperti pil, tepung dan tanaman kering, serta tidak menyadari konsekuensi hukum pidana yang mengintai dibalik penggunaan *liquid vape* ilegal (Sudrajat, 2025).

Diperlukan tindakan preventif yang nyata dan sistematis guna memutus rantai pasokan informasi yang keliru di lingkungan sekolah. Berangkat dari urgensi tersebut, Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini hadir melalui "**Sosialisasi Preventif Bahaya dan Sanksi Pidana Penyalahgunaan Liquid Vape Bernarkotika**". Melalui pendekatan edukasi interdisipliner yang mengintegrasikan aspek medis kesehatan dan penyuluhan aspek hukum pidana, diharapkan mampu memformulasikan benteng proteksi dini (*early warning system*) yang efektif di lingkungan sekolah.

2. METODE

Metode pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini dirancang secara sistematis dan partisipatif guna memastikan transfer pengetahuan (*knowledge transfer*) berjalan optimal. Sasaran strategis (*target audience*) dalam kegiatan pengabdian ini adalah siswa kelas X dan XI SMA Muhammadiyah 18 Medan. Pemilihan kelompok usia ini didasarkan pada fase perkembangan remaja yang sangat rentan terhadap pengaruh lingkungan sekitar (*peer influence*) serta tingginya intensitas interaksi sosial mereka dengan teknologi dan tren gaya hidup baru seperti penggunaan rokok elektrik (*vape*).

Guna mencapai tujuan pengabdian secara efektif, pelaksanaan pengabdian dibagi menjadi beberapa tahapan utama yang saling berkesinambungan, diantaranya melakukan kunjungan resmi ke SMA Muhammadiyah 18 Medan untuk memaparkan rencana pengabdian. Hal ini bertujuan untuk menyelaraskan jadwal kegiatan agar tidak mengganggu proses belajar mengajar. Menyusun materi sosialisasi multidisipliner yang mencakup aspek medis diantaranya kandungan zat kimia berbahaya pada *liquid vape* dan mekanisme kerusakan klinis organ akibat zat adiktif psikotropika cair. Aspek hukum diantaranya konstruksi delik pidana penyalahgunaan narkotika berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 (*Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, n.d.).

Sebelum pemaparan materi dimulai, siswa diminta mengisi kuesioner singkat selama 10 menit untuk menjaring data dasar (*baseline data*) tingkat pengetahuan mereka. Untuk memperkuat pemahaman siswa kegiatan dilanjutkan dengan menyampaikan materi bahaya kesehatan *liquid vape* bernarkotika. Sesi ini didukung visualisasi efek buruk zat psikoaktif sintetis terhadap saraf pusat manusia. Selanjutnya menyampaikan materi yuridis (sanksi pidana) dengan menjelaskan kedudukan hukum pengguna, kurir, maupun pengedar *liquid vape*

ilegal. Fokus ditekankan pada ancaman pidana minimum, maksimum dan denda kumulatif guna memberikan efek gentar (*deterrent effect*) secara psikologis kepada siswa. Selanjutnya studi kasus kontekstual dan tanya jawab. Siswa diajak membedah studi kasus nyata mengenai modus operandi distribusi narkoba cair yang pernah diungkap oleh aparat penegak hukum. Langkah ini bertujuan untuk merangsang daya kritis dan kepekaan sosial siswa.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bahaya Penyalahgunaan *Liquid Vape* Bernarkotika Terhadap Kesehatan

Temuan awal dilapangan menunjukkan bahwa mayoritas siswa SMA Muhammadiyah 18 Medan memandang rokok elektrik (*vape*) sebagai komoditas gaya hidup yang relatif aman, modern, dan bebas dari ancaman kesehatan kronis. Anggapan keliru ini sejalan dengan riset (Pratama, M. B., & Wijaya, 2023) yang menyatakan bahwa informasi di media sosial mengaburkan persepsi remaja mengenai kandungan toksikologi rokok elektrik. Pola pikir yang permisif ini menjadi titik lemah yang dimanfaatkan secara taktis oleh sindikat narkoba untuk menyusupkan zat psikoaktif baru (*novel psychoactive substances*) berupa ganja sintetis maupun metamfetamin cair kedalam rokok elektrik (*vape*) beraroma buah.



Secara biologis, zat adiktif cair yang dipanaskan melalui koil rokok elektrik akan menghasilkan aerosol yang langsung berpenetrasi ke dalam pembuluh darah paru, lalu menembus sawar darah otak dalam hitungan detik. (Hidayat, T., & Nugraha, 2023) menegaskan bahwa paparan zat narkoba sintetis pada usia remaja di mana organ otak masih dalam tahap perkembangan aktif dapat memicu kerusakan neuroreseptor permanen, halusinasi parah, gangguan mental organik, hingga risiko serangan jantung mendadak akibat efek stimulasi berlebih. Melalui bukti visual komparatif, para siswa menyadari bahwa *liquid vape* bernarkotika bukan sekadar bagian dari subkultur pergaulan, melainkan racun terselubung yang mengancam fungsi vital tubuh mereka.

Gambar 1. Memaparkan bahaya penyalahgunaan *liquid vape* bernarkotika terhadap kesehatan

B. Kesadaran Hukum dan Aspek Yuridis Pidana Penyalahgunaan *Liquid Vape*

Fokus dari pengabdian ini memberikan edukasi hukum pidana formal. Berdasarkan data *pra test*, ketidaktahuan siswa didominasi oleh persepsi bahwa sanksi narkoba hanya berlaku pada kepemilikan zat konvensional seperti ganja kering atau sabu berbentuk kristal. Mayoritas siswa belum mengerti bahwa modifikasi medium zat adiktif kedalam bentuk esens cair (*liquid vape*) tidak memengaruhi keabsahan unsur delik hukumnya.



Gambar 2. Kesadaran hukum dan aspek yuridis pidana penyalahgunaan liquid vape

Meluruskan miskonsepsi tersebut dengan membedah delik sanksi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Merujuk pada koridor yuridis formal, segala tindakan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, maupun mengedarkan narkotika golongan I termasuk zat hasil sintesis kimia cair membawa konsekuensi sanksi pidana penjara yang berat serta denda materiil yang masif.

Melalui metode *case based learning* (pembelajaran berbasis kasus), memaparkan replika putusan pengadilan terhadap pelaku peredaran *liquid vape* ilegal. Pendekatan ini berhasil memicu efek gentar (*deterrent effect*) secara psikologis pada diri siswa. Pelajar memahami bahwa status hukum dibawah umur atau kedudukan sebagai siswa secara otomatis mengeliminasi jerat hukum pidana apabila mereka terbukti terlibat secara aktif dalam ekosistem peredaran gelap zat adiktif tersebut.

4. KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini tidak hanya meningkatkan wawasan secara teoritis, melainkan juga berhasil menumbuhkan komitmen dan sikap preventif aktif pada diri siswa. Melalui pendekatan edukasi interdisipliner, kegiatan ini berhasil mendekonstruksi persepsi siswa yang sebelumnya menganggap rokok elektrik (*vape*) sepenuhnya aman, menjadi kesadaran baru mengenai ancaman fatal zat psikoaktif baru (*novel psychoactive substances*) yang terselubung dalam bentuk cairan (*liquid vape*) bernarkotika.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Narkotika Nasional (BNN). (2024). *Laporan Tren Peredaran Narkotika Jenis Baru pada Media Cair*. BNN RI.
- Hidayat, T., & Nugraha, A. (2023). *Psikologi Perkembangan Remaja dan Kerentanan Terhadap Zat Adiktif*. Penerbit Buku Akademika.
- Kurniawan, R., & Lestari, S. (2025). Evolusi Modus Operandi Narkotika: Dari Konvensional ke Liquid Vape. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 11(1), 45–58.
- Pratama, M. B., & Wijaya, H. (2023). Tren Penggunaan Rokok Elektrik dan Persepsi Risiko Kesehatan di Kalangan Pelajar Menengah. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 9(2), 112–121.
- Saraswati, D., dkk. (2024). Gaya Hidup Vaping sebagai Identitas Sosial Remaja Urban. *Jurnal Sosiologi Kontemporer*, 15(3), 201–215.
- Siregar, F. H. (2024). *Aspek Hukum Pidana Narkotika dalam Sistem Peradilan Indonesia*. Pustaka

Hukum Baru.

Sudrajat, A. (2025). Edukasi Hukum Bahaya Narkoba pada Generasi Z. *Jurnal Pengabdian Hukum*, 3(1), 45–52.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.